

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN  
PENGOBATAN ALTERNATIF DAN TRADISIONAL**

**SKRIPSI**



Oleh:

**M. IRVAN**

**NPM. 18.81.0403**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2024**

## ABSTRAK

**M. Irvan, NPM 18.81.0403, 2023.** *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Pengobatan Alternatif dan Tradisional.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing 1 Dr Istiana Heriani, S.H., M.H., Pembimbing II Muthia Septarina, S.H., M.H

Kata Kunci : *Analisa hukum, perlindungan, konsumen, iklan, pengobatan alternatif, tradisional*

Hingga kini pengobatan tradisional belum dilengkapi dengan aturan main yang jelas. Pengobatan tradisional juga tidak mempunyai standar pengobatan untuk dijadikan acuan, seperti halnya standar pengobatan yang dimiliki oleh pengobatan konvensional tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas pengobatan alternative dan tradisional di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen atas pengobatan alternative dan tradisional

Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Untuk keperluan kepustakaan, diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi pustaka, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka penggunaan literatur cukup dominan. Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (interpretasi) dan harus dilakukan dengan tolak ukur beberapa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam literatur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1109/Menker/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Perlindungan hukum setiap hak-hak pasien harus dihormati maupun dilindungi oleh setiap penyelenggara kesehatan, baik dalam konteks pengobatan medis maupun dalam konteks pengobatan alternatif/tradisional, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, yaitu memproduksi/memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan iklan/promosi. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1999. Hukum perdata Indonesia, ctk. Pertama, PT. Citra aditya bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta : Rineka Cipta.
- Cst. Kansil, 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, 1991. Pelayanan Kesehatan dan Hukum, ctk. Pertama, Bina Cipta, Bandung.
- Veronica Komalawati, 1999. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sunarto Adi Wibowo, 2005, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka – Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001. Hukum Kedokteran, Bandung: Mandar Maju. Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007. Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Bayu Media Publishing, ctk. Pertama, Malang.

### UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor. 007 tahun 2012 Tentang registrasi obat tradisional

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional

### INTERNET

<http://www.bel-memahami-pengobatan-alternatif.blogspot.com/>.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-danpertanggungjawaban-hukumnya/>